

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang sebenarnya tidak melarang untuk melakukan poligami namun harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, Poligami diizinkan sesuai dengan alasan yang berlaku. Akan tetapi di masyarakat muncul beberapa kasus pernikahan poligami secara siri, lalu bagaimana pembahasan tentang pernikahan poligami secara siri tersebut. Jika dikaji menurut hukum Islam seorang muslim pasti sudah mengerti jika nikah siri merupakan perkawinan yang dianggap sah apabila syarat dan aturannya sudah dipenuhi. Tetapi dari hal ini masih banyak pro dan kontra karena hal ini banyak menimbulkan masalah sosial seperti ketidakadilan gender, pelanggaran HAM, dan sebagainya. Poligami juga menjadi salah satu dampak dari terjadinya pernikahan secara siri, atau di Indonesia dikenal dengan pernikahan yang tidak tercatat (Susanto, 2007).

Dasar hukum perkawinan yang dipakai di Indonesia adalah undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga memuat mengenai poligami, Keduanya mengatur rukun syarat sahnya poligami dan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, baik untuk laki-laki maupun perempuan yang bersifat tidak mutlak karena dimungkinkan adanya poligami dengan izin Pengadilan, yang hanya diberikan apabila memenuhi alasan dan syarat-syarat untuk dapat berpoligami (Perdana, 2005).

Nikah siri pada mulanya bermakna nikah yang tidak memenuhi rukun beserta syarat-syaratnya. Di Indonesia, nikah siri dimaknai sebagai nikah yang tidak dicatatkan di KUA (nikah bawah tangan). Berbeda dengan nikah siri, poligami merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang dengan syarat yang begitu ketat. Tujuan syarat itu adalah untuk memberikan jaminan

serta perlindungan kepada semua pihak. Poligami tidak bisa dilakukan dengan standar kegamaan saja, melainkan harus mendapatkan izin dari pengadilan dimana pengadilan bertugas untuk memantapkan kemampuan laki-laki untuk berlaku adil secara finansial untuk menafkahi istri dan anak-anaknya (Munawar 2019).

Ketika seorang suami menginginkan untuk berpoligami, maka ia harus datang ke Pengadilan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 1974, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan” Pasal 56 KHI menyebutkan:

- a. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum (Sekoh 2021).

Nikah siri di Indonesia adalah masalah yang sangat kompleks dan sering terjadi. Berbagai alasan muncul untuk melakukan nikah siri. Yaitu guna memenuhi kepentingannya seperti memenuhi hasrat seksualnya. Dalam agama perkawinan secara siri bisa dinyatakan sah. Namun pernikahan siri secara mutlak tidak sah dalam undang-undang (Novianti, 2023).

Poligami yang resmi harus ada izin dari istri pertama melalui pengadilan agama. Poligami pernikahan siri yang dimaksud adalah pernikahan siri yang dilakukan *dibawah tangan* atau tanpa persetujuan,

sepengetahuan, atau izin dari istri pertama. Pernikahan siri adalah salah satu praktik pernikahan yang tidak tercatat di pencatatan sipil, namun memenuhi syarat dan rukun nikah (sah secara agama) (Sukmawati, 2023).

Para pakar hukum dari kalangan teoritis dan yuridis ada yang berbeda pendapat. Pertama, penafsiran bagi para ahli hukum perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama sudah membuat perkawinan itu sah, dan pencatatan perkawinan merupakan syarat untuk melengkapi administrasi saja. Kedua, penafsiran sistematis (undang -undang yang di tafsirkan antar pasal satu dengan yang lain saling berkaitan) juga menjadi pegangan bagi para ahli hukum. Pencatatan pernikahan merupakan syarat sah suatu pernikahan. Apabila pernikahan dicatatkan maka pernikahan tersebut akan mempunyai kekuatan hukum begitupun sebaliknya (Batubara 2015).

Istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

Jadi, jelaslah bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas hukum, adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Ketiga unsur ini memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat. Soerjonosoekanto, mengemukakan empat indikator kesadaran hukum, yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Pemahaman tentang hukum
3. Sikap terhadap hukum dan
4. Perilaku hukum.

Jadi, kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan (Batubara, 2015).

Data di lapangan yang penulis temui bahwa telah terjadi Praktik poligami siri di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman sebanyak lima pasangan keluarga. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang istri kedua yang nikah siri. Dari salah satu wawancara maka penulis menjabarkan bahwa kasus ini terjadi pada tahun 2021 di Nagari Gunung Padang Alai. Kasus ini bermula dari seorang wanita yang berinisial Y yang ketahuan menjalin hubungan kasih (pacaran) dengan seorang laki-laki berinisial B yang sudah mempunyai isteri. Setelah beberapa bulan Y ketahuan menikah siri dengan B tanpa izin dari istri pertamanya. Kemudian pihak keluarga dari isteri pertama marah terhadap Y dan B karena sudah merusak rumah tangganya, dalam beberapa waktu Y hamil mengetahui kehamilan Y kemudian B Kembali pada isteri pertamanya dan meninggalkan Y begitu saja (S, 2024).

Dari hasil wawancara ini penulis menjabarkan bahwa terjadinya praktik pernikahan poligami siri disebabkan oleh kurangnya pemahaman kesadaran hukum terhadap pernikahan yang dilakukan tanpa izin istri pertama. Poligami di sini, bukan poligami seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena poligami ini dilakukan tanpa persetujuan isteri pertama dan juga tanpa izin dari Pengadilan Agama. Menurut pandangan para tokoh, perkawinan antara saudara B dengan saudara Y dianggap tidak sah secara hukum undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap faktor dan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan siri dalam perspektif kesadaran hukum. Karena hal ini merupakan terlarang secara undang-undang namun dilakukan juga oleh Masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah tentang **Kesadaran Hukum Pelaku Poligami Siri (Di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana **Kesadaran Hukum Pelaku Poligami Siri di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman**

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan pelaku terhadap hukum poligami siri di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum poligami siri di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimana kesadaran hukum pelaku dan dampak poligami siri di Nagari Gunung Padang Alai?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengetahuan pelaku terhadap hukum poligami siri di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab serta dampak poligami siri di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman
3. Untuk mengetahui kesadaran hukum pelaku dan dampak poligami siri di Nagari Gunung Padang Alai

1.5 Signifikasi Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara garis besar penelitian ini dapat menambah dan memperluas ilmu dan wawasan di bidang hukum perkawinan serta poligami dan

memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan dalam hal bahan bacaan tambahan pengetahuan bagi masyarakat umum di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman.

2. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai kajian untuk pengembangan pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan Poligami Siri Dalam Pernikahan dan Kesadaran Hukum dengan masalah tersebut.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian, oleh karenanya penulis melakukan studi literatur dengan cara menambah karya ilmiah yang sudah di tulis penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi yang penulis susun ini. Adapun kajian penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Nur hidayatuiiah, 2023. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Praktik Poligami Sirri Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Masyarakat Dengan Penghasilan Ekonomi Di Bawah Umr Di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang) Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif yang hasil kajiannya bersifat deskriptif. Data penelitian di sini melalui wawancara dan studi dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan teori keharmonisan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) hal yang melatarbelakangi adanya praktek poligami sirri di Kecamatan Sreseh dengan penghasilan ekonomi dibawah UMR adalah antara lain: karena mindset yang menggunakan basis agama karena dianggap sah secara agama, menghindari perbuatan zina, menghindari dari percekcoakan dengan istri pertama, kondisi ekonomi pelaku poligami sehingga tidak ingin berbelit-belit dalam pengadministrasian, tertarik dengan wanita lain, dan terakhir adalah karena ingin memiliki keturunan. 2): Problematika poligami sirri sangat berpotensi menyebabkan dampak negatif meliputi berbagai macam aspek. Pertama aspek sosiologis hal

ini akan menjadi pemicu konflik, kekerasan dan bahkan berujung perceraian Kedua aspek psikologis yang tentu dialami oleh para istri, stigma negatif dari masyarakat karena dianggap sebagai pelakor, dan Ketiga aspek yuridis dimana suami mengabaikan kewajibannya untuk berbuat adil baik segi materil maupun imateril, disamping itu juga akan menimbulkan problem administratif dimana istri sirri tidak mendapatkan akses haknya sebagai warga Negara dan juga akan berimbas pada anak- anak nya, sehingga jauh untuk merajut tujuan ideal dalam pernikahan

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Afwa Alvent Fadh, 2022. IAIN Kudus dengan judul Analisis Problematika Pernikahan Poligami Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati). Skripsi ini membahas tentang Problematika pernikahan poligami siri terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Apa itu yang di maksud dengan pernikahan poligami siri 2) Pandangan hukum positif dan hukum islam mengenai pernikahan poligami secara siri. 3) Dampak pernikahan poligami sirri dalam keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan mengikuti model Miles dan Huberman, yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), kemudian penarikan kesimpulan (conslusing drawing of verification).

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan, Pertama, Pernikahan poligami siri terjadi akibat Adanya cinta lokasi sesama rekan kerja yang di sertai hawa nafsu, dan pasti tidak dapat restu dari istri pertama. Kedua, dampak psikologis istri pertama apabila sang suami berpoligami secara siri, dalam kehidupan secara psikologis semua isteri pasti awalnya awalnya terkejut dan tidak terima mereka pasti merasa sakit hati, jengkel bercampur marah apabila suaminya menikah lagi, terlebih mendengar informasi tersebut melalui tetangga nya. sebagaimana tergambar dalam deskripsi beberapa kasus

dias tersebut. Namun demikian ada juga isteri yang dengan terpaksa menerima dan menyetujui apabila suaminya menikah lagi lantaran isteri tidak mau di ceraikan dan lebih memilih dimadu meskipun hati terasa sakit dari Pernikahan Poligami siri. Ketiga, Dampak Poligami Terhadap Anak, pastinya sang anak ketika mengetahui ternyata ayahnya menikah lagi awalnya merasakan syok dan berpikir pasti kasih sayangnya kepada dia dan ibunya akan berkurang, bahkan terkadang sang anak malah membenci ayahnya karena merasa sakit hati karena ibunya di duakan, sehingga otomatis akan menumbuhkan rasa kebencian pada diri sang anak kepada ayahnya.

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Nur Rahmah Febriyanti, 2021. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Poligami Sirri Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Kepastian Hukum (Studi Di Kecamatan Wringinanom, Gresik) Kebanyakan perkawinan poligami sirri di kecamatan Wringinanom dilakukan karena tidak mendapat izin dari istri pertama, perkawinan sirri memang sah di mata agama, karena sahnya suatu perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan keyakinannya. Namun tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memiliki akta yang otentik karena tidak dilakukan pendaftaran ke Pegawai Pencatat Nikah. Kepastian Hukum adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa hanya hukum (Undang-undang) sajalah yang memiliki kekuatan bukan kebiasaan dilaksanakna sesuai bunyinya. Yang bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Penelitian ini memiliki dua fokus penelitian: 1. Praktik poligami di masyarakat kecamatan Wringinanom, Gresik; 2. Poligamisirri tanpa izin istri pertama ditinjau dari kepastian hukum. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Latar penelitian Tesis ini adalah di kecamatan Wringinanom, Gresik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan poligami siri masih banyak terjadi di kecamatan Wringinanom, Gresik. Sedangkan, data permohonan izin poligami yang masuk ke Pengadilan Agama Gresik belum ada

satupun pengajuan dari kecamatan Wringinanom. Poligami sirri ditinjau dari kepastian hukumnya adalah tentang kejelasan peraturan izin Poligami dari istri pertama dan Pengadilan Agama serta sanksinya apabila dilanggar; akibat hukum poligami sirri; upaya hukum untuk melegalkan poligami sirri dan anak-anak yang dilahirkan; upaya hukum yang bisa dilakukan oleh istri pertama terhadap poligami siri tanpa izin istri pertama.

Dari beberapa studi literatur diatas sama- sama membahas tentang poligami siri sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa skripsi diatas berjenis hukum normatif. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian- penelitian sebelumnya yang berjenis yuridis empiris dan berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan poligami siri dan bagaimana dampak poligami siri yang berada di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah dasar sahnya hukum positif (hukum tertulis) karena tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum, karenanya kesadaran hukum adalah sumber dari semua hukum. Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat penting di dalam Pembangunan sistem dan politik hukum, dan kesadaran hukum merupakan salah satu asas dari pembangunan nasional. Kesadaran hukum sejatinya adalah kesadaran akan hak dan kewajiban dari individu-individu, kesadaran akan tanggung jawab sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat. Beberapa pendapat para ahli tentang teori kesadaran hukum diantaranya:

1. Paul Scholten mengatakan bahwa kesadaran hukum, tidak dipandang sebagai penilaian hukum mengenai suatu kejadian konkrit, melainkan suatu kesadaran yang hidup pada manusia mengenai apa yang hukum, atau apa yang seharusnya hukum. Kesadaran hukum masuk kategori tertentu

dari kehidupan kejiwaan kita, yang menyebabkan kita dengan evidensi melepaskan diri dari lembaga-lembaga hukum positif, dalam membedakan antara hukum dan bukan hukum, seperti kita membedakan antara benar dan tidak benar, baik dan buruk, cantik dan jelek.

2. Menurut PatricEwik dan Susan Silbey kesadaran hukum adalah suatu kajian formal dan informal tentang hukum, dalam arti bahwa hukum formal atau praktik-praktik dan prosedur-prosedur informal yang menjelma menjadi legalitas, dapat mempengaruhi kesadaran hukum warga negara biasa melalui 'its repeated enactment' oleh individu-individu serta kelompok-kelompok.
3. Menurut Krabbe kesadaran hukum adalah merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.
4. Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu dan mengerti.

Dari definisi di atas yang dimaksud dengan kesadaran adalah bagaimana kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan setelah banyaknya undang-undang yang mengaturnya yang diukur dengan pola perilaku masyarakat sendiri terhadap pencatatan perkawinannya (Batubara, 2015).

1.7.2 Poligami Menurut Hukum Islam

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, adil atau tidak adil secara lahiriah. Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak

sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti;

1. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu di antaranya ada yang meninggal atau di ceraikan, suami dapat mencari ganti lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan.

(QS Qs. An-nisa ayat 3)

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinahan maupun pelajaran yang jelas-jelas di haramkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang

maksiat yang dilarang islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS An-Nisa' Ayat 3)

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Ahmad, 2003).

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu serta tuntunan tentang bagaimana secara berurutan penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya bagaimana.

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dari masalah yang di kemukakan maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu peneliti turun langsung kelapangan, mendatangi kediaman narasumber untuk mendapatkan data

yang diinginkan dengan cara wawancara dan bertemu langsung di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode ini didasarkan pada fenomena yang dialami oleh subjek penelitian mengenai poligami secara siri yang terjadi di masyarakat di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti dapat informasi dari berbagai aspek untuk menentukan isu yang dicari jawabannya. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam variable atau hipotesis, sebab penelitian kualitatif telah mengutamakan penggunaan wawancara dan observasi.

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti mendekati objek yang akan diteliti dengan cara bertemu secara langsung, mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya penulis mencatat semua hasil wawancara yang berkaitan dengan objek penelitian dan mendeskripsikan secara sistematis. Pendekatan yang dilakukan peneliti melalui Korong yang ada Di Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, hal ini dikarenakan fokus penelitian terhadap suami atau istri dari pasangan keluarga yang telah melakukan poligami siri dan dengan suami kembali pada istri pertama, dan yang termasuk dalam kategori tersebut adalah bagaimana dampak terhadap anak yang telah lahir dari pernikahan siri, perekonomian menengah kebawah, dengan rentang usia 30-50 tahun, dan penghasilan sebesar Rp. 1 juta- Rp. 3 juta per bulannya, sehingga data yang harus di dapatkan melalui Korong sesuai yang diinginkan oleh peneliti.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini di kategorikan dalam bentuk penelitian deskriptif karena penelitian ini menggambarkan fenomena apa adanya masyarakat tentang kesadaran hukum pelaku poligami siri dalam pernikahan di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman.

1.8.3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan di sisni yaitu:

1. Sumber data primer, data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu dengan merupakan data dari wawancara langsung terhadap istri sebagai korban dari pasangan keluarga yang telah melakukan poligami Siri.
2. Sumber data sekunder di dapat dari studi Pustaka yaitu pegumpulan data denan cara membaca penelitian, seperti buku, skripsi, jurnal yang terkait dengan penelitian.
3. Sumber data tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjesalan bermakna terhadap bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

1.8.4. Teknik Pegumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah satu cara dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data. Pada penelitian ini Teknik mengumpulkan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara. Teknik wawancara ini adalah suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yaitu satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya. Dengan menggunakan Teknik pengumpulan wawancara ini maka diajukan kepada informan.

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah semi formal dimana peneliti menyediakan pertanyaan tersebut berkembang sesuai dengan jawaban informan. Dalam hal ini penulis mewawancarai kepada para pihak yang melakukan praktik poligami siri. Mengenai bagaimana pengetahuan

pelaku poligami siri dampak yang dialami dan faktor-faktor yang membuat mereka melakukan poligami siri dan kesadaran hukum pelaku poligami siri yang terjadi di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Jenis teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah gabungan dari analisis data deskriptif dan kualitatif. Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang diteliti.

Analisis data terbentuk berdasarkan interaksi ketiga komponen analisis data secara sistematis antara lain sebagai berikut:

1. Reduksi data

Merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan.

2. Penyajian data

Merupakan gambaran jelas tentang keseluruhan data yang pada akhirnya akan dapat membentuk sebuah kesimpulan yang mudah dimengerti dan dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

4. Merupakan pengecekan keakuratan dan validitas suatu penelitian yang telah diteliti. Dengan dukungan bukti-bukti yang valid dan konsisten, sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengelompokkan data dari hasil dokumentasi, observasi dan wawancara.

- b. Melakukan analisis pedoman kepada kerangka konseptual dan menggunakan teori-teori yang pada akhirnya di dapatkan data dianggap benar dalam membuat hasil penelitian lapangan.

